



Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Barang Bekas

Khairi Anggita Artani^{1*}, Aris Machmud²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia

*Korespondensi: khairianggiartani@gmail.com

Info Artikel

Diterima 15
Mei 2025

Disetujui 26
Juli 2025

Dipublikasikan 25
Agustus 2025

Keywords:
Barang Bekas;
Kelalaian;
Perlindungan
Konsumen

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Isu penerapan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) bagi produsen yang lalai dalam memenuhi tanggung jawab mereka, khususnya dalam konteks penjualan barang bekas, serta kaitannya dengan konsep negligence (kelalaian). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua konsep ini saling berhubungan dan diterapkan dalam praktik, serta mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap perlindungan konsumen dan kewajiban produsen. Melalui penelitian hukum normatif, kami mengadopsi pendekatan yang mengedepankan aspek hukum dan konseptual serta pengumpulan data, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai keseimbangan antara tanggung jawab mutlak dan kelalaian dalam konteks penjualan barang bekas. Strict liability menuntut produsen untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh produk yang cacat atau berbahaya, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesalahan. Namun, dalam penjualan barang bekas, penerapan prinsip ini sering kali menjadi kompleks karena kondisi produk yang telah digunakan sebelumnya. Di sisi lain, negligence menekankan pada kegagalan produsen untuk memenuhi standar perawatan yang wajar, seperti tidak memberikan penggambaran yang jelas tentang kondisi barang atau tidak melakukan pemeriksaan yang memadai.

Abstract

The issue of the application of the principle of strict liability for producers who are negligent in fulfilling their obligations, particularly in the context of second-hand goods sales, and its relationship with the concept of negligence is the main focus of this study. This study aims to analyze the relationship between the two concepts and how they are applied in practice, as well as evaluate their legal implications for consumer protection and producer liability. By using normative legal research, the approach taken emphasizes more on legal and conceptual aspects, as well as the collection of relevant data. Through this research, it is expected to provide a deeper insight into the balance between absolute liability and negligence in the context of used goods sales. The principle of absolute liability places the manufacturer liable for losses caused by defective or dangerous products, regardless of the presence or absence of fault. However, in second-hand sales, the application of this principle is often complex due to the pre-used condition of the goods. Meanwhile, negligence emphasizes more on the failure of the manufacturer to meet reasonable standards of duty, such as not providing a clear description of the condition of the goods or not conducting adequate inspections.

1. Pendahuluan

Salah satu jurnal pertanggungjawaban pidana terkait kelalaian dalam pengobatan tradisional di Suku Kemak, Kabupaten Belu, dengan fokus pada penerapan prinsip strict liability. Pengobatan tradisional di Indonesia diakui dan dilindungi oleh hukum, namun seringkali melibatkan kelalaian yang dapat berakibat fatal bagi pasien, seperti infeksi akibat pengobatan yang tidak tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan menganalisis data dari wawancara dan pengamatan dicapai melalui penggunaan teknik-teknik Editing, Coding, Verification, dan Interpretation. Dalam konteks ini, kelalaian didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa sengaja yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, dan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika menyebabkan cedera atau kematian. Unsur kesalahan dalam hukum pidana mencakup kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa), di mana praktisi yang lalai dapat dimintai pertanggungjawaban. Penerapan prinsip strict liability memungkinkan praktisi pengobatan tradisional dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan unsur kesengajaan atau kealpaan, sehingga melindungi hak pasien atas kesehatan dan keselamatan.

Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyusun kerangka hukum yang jelas untuk penerapan prinsip ini. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan pendidikan bagi praktisi untuk mencegah kelalaian, serta kerja sama antara pemerintah, praktisi, dan tenaga kesehatan konvensional untuk meningkatkan keselamatan pasien. Kesimpulannya, penerapan prinsip strict liability dalam pengobatan tradisional dapat menjadi langkah penting dalam menegakkan pertanggungjawaban hukum dan melindungi pasien dari praktik yang merugikan (Chatrine Aurora Bere Mau et al., 2024).

Referensi jurnal lain membahas tentang pertanggungjawaban korporasi PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) terkait pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri di sekitar kawasan operasionalnya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan analisis perbandingan antara Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja. Temuan signifikan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penghapusan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang sebelumnya mengikat korporasi pada pengelolaan limbah. Dengan adanya perubahan ini, tanggung jawab korporasi kini hanya bersifat administratif dan bergantung pada pembuktian kesalahan (liability based on fault). Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum lingkungan, karena korporasi dapat menghindari tanggung jawab jika dapat menunjukkan bahwa mereka telah bertindak hati-hati. Penelitian ini menyoroti bahwa penghapusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan, sehingga meningkatkan risiko pencemaran yang lebih besar di masa depan (Nasir & Triadi, 2024).

Penelitian lainnya membahas tanggung jawab penjual yang tidak menyediakan jaminan garansi dalam transaksi jual beli handphone, dengan fokus pada perlindungan konsumen. Dalam era digital, handphone menjadi kebutuhan pokok, namun banyak pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban untuk memberikan garansi, sehingga merugikan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menunjukkan bahwa perlindungan

konsumen terhadap tanggung jawab produk dari pelaku usaha masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsep tanggung jawab mutlak (strict liability) diterapkan dalam konteks ini, yang berarti pelaku usaha wajib menanggung kerugian yang dialami oleh konsumen tanpa harus membuktikan adanya salah dari pelaku usaha. Dengan demikian, konsumen yang merasa dirugikan akibat produk yang cacat berhak mengajukan ganti tuntutan rugi tanpa perlu membuktikan kesalahan pelaku usaha. Jurnal ini menekankan pentingnya penyediaan jaminan garansi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha, serta menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak konsumen (Ambodo, 2024).

Penelitian selanjutnya membahas perlindungan hukum terhadap data pengguna e-wallet yang mengalami data yang terekspos dan disalahgunakan untuk pinjaman Online, dengan penekanan pada konsep strict liability. Dalam konteks ini, pengguna e-wallet berhak mengajukan gugatan dan memperoleh kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penyedia e-wallet. Konsep strict liability menegaskan bahwa perusahaan dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengguna, tak perlu membutuhkan adanya kekeliruan atau kelalaian dari sisi perusahaan. Hal ini memberikan keadilan bagi konsumen, karena mereka dapat memperoleh hak ganti rugi meskipun perusahaan telah berusaha melakukan tindakan pencegahan. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum untuk ganti rugi, masih terdapat kekurangan dalam peraturan pelaksana yang mengatur tata cara pengenaan ganti rugi. Oleh sebab itu, sangat krusial buat Indonesia untuk memperkuat kerangka hukum dan membentuk lembaga pengawas yang dapat melindungi data pribadi pengguna e-wallet secara lebih efektif (Sylviana et al., 2024).

Lebih lanjut membahas pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam konteks penerapan tanggung jawab mutlak atau strict liability. Dalam penelitian ini, penulis menekankan bahwa model pertanggungjawaban pidana korporasi tidak lagi dapat bergantung pada prinsip kesalahan (culpability) seperti kesengajaan atau kelalaian. Sebaliknya, penerapan strict liability memungkinkan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan dari pihak korporasi. Hal ini penting untuk menciptakan efek penjeratan (deterrence effect) yang lebih efektif terhadap korporasi, sehingga mereka lebih bertanggung jawab dalam menjalankan operasionalnya. Selain itu, jurnal ini juga menjelaskan bahwa doktrin-doktrin lain, seperti vicarious liability dan teori identifikasi, dapat digunakan bersamaan dengan strict liability untuk memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan demikian, penerapan strict liability diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan korporasi terhadap hukum dan melindungi kepentingan masyarakat secara lebih baik (Yusni & Sigalingging, 2024).

Merujuk pada 5 jurnal di atas tentang penerapan strict liability di berbagai kasus, terlihat bahwa strict liability lebih fokus pada tanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tidak perlu memvalidasi adanya kesalahan, sementara negligence menuntut pembuktian adanya kelalaian atau tindakan yang tidak memenuhi standar kehati-hatian. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana strict liability cenderung lebih memberatkan pihak yang bertanggung jawab, sedangkan negligence memberikan ruang untuk pembelaan berdasarkan bukti. Dengan

adanya perbandingan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan isu bagaimanakah konsep *strict liability* dalam melindungi hak-hak konsumen barang bekas? Novelty yang muncul dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk memperketat regulasi dan memperluas cakupan tanggung jawab, terutama dalam konteks perlindungan konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku usaha agar mereka tidak melakukan wanprestasi atau perbuatan yang melanggar perjanjian yang bisa merugikan pihak konsumen.

2. Metode Penelitian

Prosedur penelitian pada jurnal ini dilaksanakan sesuai dengan hakikat penelitian hukum normatif yang menekankan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta pendekatan konseptual guna memahami prinsip-prinsip tanggung jawab hukum yang melekat dalam praktik jual beli barang bekas. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta referensi akademik yang relevan dengan isu perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli barang bekas. Data sekunder tersebut digunakan untuk menelaah konsep, asas, dan norma hukum yang berlaku serta praktik yang terjadi di lapangan. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pola deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan aturan hukum yang ada sekaligus menganalisis penerapannya dalam konteks perlindungan konsumen, sehingga dapat menghasilkan temuan yang sistematis dan memberikan pemahaman yang utuh mengenai tanggung jawab hukum dalam transaksi jual beli barang bekas.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai teknik, yaitu wawancara, penyusunan kutipan, rangkuman, serta peninjauan secara mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi barang bekas, sedangkan kutipan dan rangkuman disusun dari literatur akademik, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Tinjauan bahan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang nasional, tetapi juga mencakup kajian konseptual dari pandangan para ahli hukum. Seluruh data yang dihimpun kemudian dianalisis dengan cara merekonstruksi norma-norma hukum menggunakan logika deduktif dan induktif. Logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari aturan atau prinsip hukum yang bersifat umum menuju pada kasus-kasus khusus yang terjadi dalam praktik jual beli barang bekas, sedangkan logika induktif dimanfaatkan untuk menelaah fakta-fakta khusus dari hasil wawancara dan studi kasus sehingga dapat membentuk pemahaman yang lebih luas mengenai perlindungan konsumen. Melalui perpaduan kedua pendekatan analitis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, sistematis, serta bernilai praktis dalam merumuskan solusi atas persoalan yang dihadapi konsumen dalam transaksi barang bekas (Prakoso et al., 2020).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada pengolahan, penafsiran, dan pemaknaan terhadap data

yang telah diperoleh baik dari wawancara, studi literatur, maupun bahan hukum. Data yang bersifat empiris dari hasil wawancara dibandingkan dengan norma-norma hukum yang berlaku untuk melihat kesesuaian maupun penyimpangan dalam praktik jual beli barang bekas. Selanjutnya, data hukum yang dihimpun dari undang-undang, doktrin, serta literatur dianalisis menggunakan logika hukum deduktif untuk menarik kesimpulan dari aturan yang bersifat umum ke dalam kasus konkret, dan logika induktif untuk menggeneralisasi temuan empiris ke arah prinsip yang lebih luas. Proses analisis ini dilakukan secara berkesinambungan sehingga mampu menggambarkan pola perlindungan konsumen, kelemahan dalam penerapannya, serta rekomendasi yang relevan bagi pembentukan praktik jual beli barang bekas yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Transaksi jual beli barang bekas semakin diminati masyarakat karena faktor harga dan tren, namun di dalamnya terdapat tantangan besar terkait perlindungan konsumen. Pengalaman konsumen dan penjual menunjukkan masih adanya praktik curang, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, serta rendahnya penyelesaian melalui jalur hukum. Perlindungan hukum melalui UUPK dan prinsip tanggung jawab, baik strict liability maupun negligence, menjadi landasan penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual. Di sisi lain, etika bisnis dan edukasi konsumen perlu ditingkatkan agar tercipta transaksi yang transparan, adil, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, keberadaan regulasi yang jelas, kesadaran hukum konsumen, serta komitmen penjual terhadap integritas menjadi kunci terwujudnya ekosistem perdagangan barang bekas yang sehat dan berkelanjutan.

Fenomena Jual Beli Barang Bekas dan Tantangannya

Barang bekas merupakan usaha atau kegiatan manusia yang melibatkan modifikasi benda atau produk yang tidak lagi digunakan untuk menciptakan produk baru dengan nilai lebih tinggi (Hasrina, 2022). Barang bekas juga merupakan barang yang tak lagi dipakai namun tetap dalam kondisi baik dan bisa untuk dipakai. Barang baru banyak diminati oleh kaum muda karena terjaganya kualitas dan terjaminnya barang membuat banyak kaum muda lebih memilih membeli barang baru walaupun dengan harga yang lebih mahal. Dengan adanya kedua pilihan tersebut banyak masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan jual beli dengan harga yang relatif terjangkau untuk menarik minat pasar.

Selain barang baru yang diperdagangkan ada barang bekas juga yang diperjualbelikan dan cukup diminati. Barang bekas yang diperjualbelikan banyak diminati oleh para kaum muda karena kualitasnya yang masih baik dan harganya yang relatif lebih murah membuat kalangan pemuda-pemudi lebih memilih barang bekas dibanding membeli barang baru. Bahkan penjualan barang bekas terus meningkat mengingat tingkat konsumtifnya para konsumen. Perilaku konsumtif merujuk kepada contoh serta keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok pada hal membeli, menggunakan, dan membuang barang dan jasa. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya (Amory et al., 2025). Konsumtif yang dimaksud adalah gemar sekali membelanjakan uang tanpa adanya pertimbangan, selain itu juga banyak menghamburkan uang dengan membeli kebutuhan yang bukan primer atau

kebutuhan dasar. Konsumtif dapat terjadi pada berbagai lapisan masyarakat dan pada berbagai tingkatan usia, dengan berbagai alasan yang mempengaruhi perilaku tersebut. Selain itu, fenomena ini juga dipengaruhi oleh kemudahan akses berbelanja yang dapat dilakukan secara daring (Luas et al., 2023).

Loyalitas pelanggan telah menjadi fokus utama dalam literatur pemasaran dan perilaku konsumen (Wijaya & Tjahyadi, 2023). Gaya hidup masyarakat kini banyak dipengaruhi oleh berbagai tren baru yang lahir dari terobosan teknologi. Misalnya, marilah kita melihat bagaimana cara masyarakat berbisnis, melakukan tawar-menawar, dan menjual barang. Di masa lalu, transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan produk atau komoditas harus dilakukan secara langsung, dengan pembeli dan penjual bertemu secara fisik. Namun saat ini, berkat kehadiran Internet, kegiatan perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan nyaman, tanpa terhalang oleh jarak, biaya, atau batasan waktu. Internet telah menjadi pasar digital yang memungkinkan kita meraih berbagai keuntungan melalui elemen perdagangan Online yang semakin berkembang berkat kemajuan teknologi modern (Pebiyanti et al., 2023). Pengaruh globalisasi membawa dampak signifikan yang mampu mengubah pola hidup, terutama di dunia bisnis. Hal ini disebabkan oleh keberadaan internet sebagai sarana promosi, yang telah melahirkan inovasi baru yang dikenal dengan sebutan perdagangan elektronik atau e-commerce (Natalia et al., 2022).

Kemanjuran platform e-commerce tak hanya didasarkan pada sejauh mana penggunaannya yang mudah, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting lainnya, seperti ketepatan waktu, keandalan sistem, dan perlindungan data pribadi. Seluruh pengalaman pelanggan, mulai dari proses navigasi situs hingga penyelesaian pembayaran, memainkan peran krusial dalam membentuk citra merek serta tingkat kepercayaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan konsumen (Rahman et al., 2025). Meskipun e-commerce memberikan berbagai keuntungan, pertumbuhannya juga menghadirkan isu-isu perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Di tengah kenyamanan dan keragaman produk yang ditawarkan, e-commerce turut membawa risiko, seperti penipuan daring dan sengketa antara konsumen dan penjual. Dalam bertransaksi penjualan barang, banyak masyarakat yang belum paham akan hak-hak dan kewajibannya sebagai pembeli dan penjual. Banyak pembeli yang tidak tahu bahwa barang yang tidak layak atau tidak sesuai dengan ketentuan itu boleh untuk dikembalikan ke penjual serta pembeli mendapatkan gantinya atau mendapatkan uang kompensasi. Adapun hak penjual dalam menjalani kegiatan transaksinya adalah mendapatkan hak pembayaran yang penuh dari pihak konsumen. Konsumen yang tidak menepati janji bayarnya kepada pihak penjual, maka penjual berhak untuk menagih dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam UUPK. Kegiatan bisnis sejatinya adalah sebuah interaksi yang sama-sama membutuhkan antara penjual dan pembeli. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memiliki seperangkat peraturan yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan memastikan keseimbangan posisi antara pembeli dan penjual. Perlunya perlindungan ini muncul karena umumnya konsumen berada pada posisi yang lebih rentan dibandingkan pelaku usaha (produsen), baik dari segi ekonomi, tingkat pendidikan atau keterampilan, daya saing, maupun posisi tawar (Riduwasah et al., 2024).

Pengalaman Konsumen dan Penjual dalam Transaksi Barang Bekas

Hasil wawancara yang dilakukan melibatkan 5 (lima) orang pembeli barang bekas serta 1 (satu) orang penjual barang bekas. Hasil wawancara pembeli melibatkan 3 pertanyaan yaitu: Pernah berbelanja barang bekas dan merasa tidak sesuai dengan deskripsi yang ditulis penjualnya?, Ketika mengalami kerugian, bagaimana cara menyelesaikannya?, Apakah pernah melibatkan aparat penegak hukum saat mengalami kerugian. kalau pernah bagaimana dan kalau tidak pernah kenapa?. Hasil wawancara pertama mengatakan pernah berbelanja *thrifting* celana kargo via Instagram dan pernah mengalami hal buruk saat melakukan pembelian, cara mengatasinya mencoba untuk mengirim *direct message* lewat Instagram namun penjualnya tidak mau ganti rugi padahal barang yang dibeli tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual, untuk melibatkan aparat penegak hukum tidak pernah dilakukan karena ribet dan memakan banyak biaya (Artani, 2025d). Narasumber pertama mengalami ketidaksesuaian barang dengan deskripsi yang ditulis oleh penjual, sudah melakukan komplain namun penjual tidak mau mengganti kerugian tersebut dan menurut narasumber pertama melibatkan aparat hukum itu ribet dan memakan banyak biaya lagi.

Narasumber kedua mengatakan melakukan pembelian sepatu *branded* via siaran langsung TikTok dengan penjual mengatakan bahwa itu orisinal namun pas datang barang tersebut merupakan barang tiruan yang jelas dari detail, bahan, logo, bentuk dan cek keaslian di web sepatu tersebut sudah terbukti itu barang palsu, pembeli membiarkan saja tidak melakukan komplain kepada penjual karena harga masih tergolong murah namun untuk ukuran sepatu tiruan harga tersebut tergolong mahal, tidak pernah melibatkan aparat penegak hukum karena pembeli tidak merasa ini hal yang mendesak untuk melibatkan aparat penegak hukum (Artani, 2025e). Narasumber kedua mengalami ketidaksesuaian barang dengan yang dijelaskan oleh penjual namun tidak komplain karena harganya masih murah namun dalam hal ini tetap saja mengalami kerugian dan tidak melibatkan aparat penegak hukum karena ini merupakan masalah kecil dan tidak perlu melibatkan aparat negara.

Narasumber ketiga mengatakan pernah melakukan pembelian dan tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan, cara menyelesaikannya dengan *chat* penjual lalu komplain terkait barang yang dibeli namun penjual tidak menjawab pesan dari pembeli, tidak pernah melibatkan aparat penegak hukum karena bingung penjual tidak menjawab pesan dan tidak tahu cara menyelesaikan masalahnya karena penjual tidak membalas pesan yang dikirimkan pembeli (Artani, 2025a). Narasumber ketiga kesulitan untuk menyelesaikan permasalahannya karena tidak tahu harus bagaimana dan juga penjual tidak membalas pesan dari narasumber ketiga dan lalai dalam melakukan penjualan.

Narasumber keempat mengatakan membeli *preloved* sweater saat siaran langsung TikTok penjual mendeskripsikan barang masih bagus dan tidak ada noda sama sekali namun saat datang terdapat noda lumayan besar, saat barang datang langsung mengirim pesan ke akun penjual dan penjual melakukan *refund* serta barang tetap jadi milik pembeli, tidak pernah melibatkan aparat penegak hukum karena penjual bertanggung jawab (Artani, 2025b). Narasumber keempat mengalami kerugian pembelian barang bekas dan penjual melakukan pengembalian dana serta tidak pernah melibatkan aparat penegak hukum.

Narasumber kelima mengatakan bahwa pernah membeli barang bekas yaitu *prelove high end makeup* dan ternyata pas di cek makeupnya palsu tidak sesuai dengan deskripsi penjual yang mengatakan ini asli, narasumber pun komplain atas barang yang diterimanya lalu penjual mengembalikan dana dan makeupnya dikembalikan kepada penjual, untuk melibatkan aparat negara tidak pernah karena tidak terpikirkan oleh narasumber untuk melibatkan aparat negara (Artani, 2025c). Narasumber kelima ini mengalami hal yang tidak menyenangkan oleh penjual karena harus mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi dan tidak pernah melibatkan aparat.

Kelima pembeli di atas, ada satu wawancara dari pihak penjual. Wawancara berisikan pertanyaan Bagaimana proses pemeriksaan barang bekas sebelum dijual? Apakah pernah terjadi kasus di mana Anda tidak melakukan pengecekan menyeluruh, sehingga pembeli mendapatkan barang dalam kondisi lebih buruk dari yang dijanjikan?, Dalam pengalaman Anda, pernahkah terjadi situasi di mana pembeli mengklaim barang yang diterima berbeda dengan deskripsi? Bagaimana Anda membedakan antara ketidaksengajaan, kelalaian profesional, dan penipuan yang disengaja dalam kasus seperti ini?, Ketika menemukan cacat tersembunyi setelah transaksi selesai, apa yang lebih Anda prioritaskan: perlindungan reputasi bisnis dengan mengakui kesalahan, atau pertimbangan finansial dengan mengabaikan keluhan pembeli?. Hasil wawancara dengan penjual mengatakan sebelum menjual melakukan pemeriksaan secara menyeluruh supaya tahu barang tersebut terdapat kerusakan atau tidak karena harga yang dipasang menyesuaikan dengan kondisi barang tersebut, untuk kasus kelalaian pernah ada dan untuk kasus pembeli melakukan penipuan pernah ada dan pembeli tidak mau klaim dan tidak mengakui kesalahannya, bila memang terjadi kelalaian dari pihak penjual maka penjual akan mengganti kerugian tersebut untuk menjaga reputasi toko dan tidak mau merugikan pembeli karena berkeyakinan bahwa reputasi baik di mata pembeli maka rezeki akan datang kembali (Artani, 2025f). Dalam wawancara dengan penjual ini menyebutkan bahwa kejujuran lebih penting dibanding menjual barang yang disengaja dideskripsikan dengan baik, mereka menyebut bahwa reputasi toko dan menjaga kepercayaan pembeli lebih penting dibanding menjual barang dengan menutupi *minus* yang ada.

Perlindungan Hukum dan Prinsip Tanggung Jawab

Perlindungan konsumen mencakup berbagai upaya untuk melindungi hak-hak konsumen baik saat bertransaksi serta dalam menggunakan barang atau jasa. Aspek perlindungan hukum buat pemakai di dalam transaksi jual beli sangatlah penting untuk perkembangan ekonomi masyarakat. Meskipun transaksi jual beli dengan daring memiliki kesamaan dengan transaksi jual beli konvensional, perbedaannya terletak pada media yang digunakan (Handriani, 2020). Aturan ini bertujuan untuk memastikan agar konsumen tidak dirugikan, mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk, serta menikmati layanan yang aman dan berkualitas. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat ketentuan yang menjadi tumpuan hukum penting untuk melindungi konsumen dari barang-barang yang diperdagangkan. Peraturan tersebut dengan tegas melarang pengusaha untuk menjual barang yang berkualitas rendah. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar yang kuat bagi konsumen dalam menghadapi potensi perselisihan yang mungkin muncul dengan pelaku usaha terkait produk barang

dan/atau jasa yang menjadi fokus perdagangan antara kedua pihak (Soemarwi & Ridzkia, 2023).

Dengan diadakannya regulasi ini adalah untuk menjaga pembeli dari produk yang tak melengkapi standar kualitas yang diharapkan, yang dapat berpotensi membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka. Selain melarang peredaran barang yang rusak atau cacat, undang-undang tersebut juga mewajibkan penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang mereka tawarkan. Langkah ini sangat penting agar konsumen dapat membuat Keputusan yang tepat dan memahami berbagai risiko yang mungkin terkait dengan pembelian suatu produk (Mahmudi et al., 2024).

Di Indonesia, prinsip-prinsip liability (tanggung jawab hukum) diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta undang-undang khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009). Berikut adalah prinsip-prinsip liability yang umum berlaku di Indonesia: 1) Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) adalah bentuk tanggung jawab yang ditujukan bagi pihak tertentu, biasanya pelaku usaha, tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan; 2) Tanggung Jawab Pengganti (Vicarious Liability) merujuk pada tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atau pihak tertentu atas tindakan orang lain yang berperan di bawah bimbingannya; 3) Tanggung Jawab Produk (Product Liability) merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh pelaku usaha akibat kerugian yang timbul sebab produk yang cacat atau berbahaya; 4) Tanggung Jawab Absolut (Absolute Liability) adalah tanggung jawab yang dibebankan tanpa menghiraukan adanya kesalahan atau kelalaian, bahkan dalam situasi *force majeure*; 5) Tanggung Jawab Kontraktual (Contractual Liability) adalah tanggung jawab yang terjadi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam suatu perjanjian; 6) Tanggung Jawab Pidana (Criminal Liability) adalah tanggung jawab yang muncul akibat pelanggaran terhadap hukum pidana.

Prinsip-prinsip liability di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari tanggung jawab perdata hingga pidana, dengan dasar hukum yang jelas. Penerapannya disesuaikan dengan konteks kasus, seperti apakah terkait dengan produk cacat, kelalaian, kerusakan lingkungan, atau pelanggaran kontrak. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, masyarakat, dan lingkungan, serta menciptakan keadilan dalam pertanggungjawaban hukum.

Tanggung jawab mutlak atau strict liability adalah sebuah prinsip hukum yang tidak bergantung pada adanya kesalahan atau hubungan kontraktual. Fokus utamanya terletak pada cacat produk serta risiko atau kerugian yang dapat dialami oleh konsumen. Tujuan dari prinsip ini adalah memberikan jaminan atas konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat produk yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, prinsip strict liability sering juga diterapkan dalam konteks isu lingkungan hidup dan kehutanan (Haq & Felandry, 2024).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) memberikan kerangka hukum yang penting dalam konteks hubungan perdagangan. Dalam setiap transaksi dagang, para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa barang yang mereka tawarkan sesuai dengan standar yang telah dijanjikan. Apabila

barang tersebut terbukti cacat, pelaku usaha dapat dianggap mengalami wanprestasi, yang selanjutnya dapat menjadi dasar bagi konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti rugi (Setyawan & Mardjiono, 2025). Perlindungan konsumen erat kaitannya dengan upaya hukum dalam menjaga hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Secara umum, terdapat empat hak dasar yang dimiliki oleh konsumen, yaitu (Ardika & Bagus Firmansyah, 2021): 1) Hak untuk Mendapatkan Keamanan, Setiap konsumen berhak atas kenyamanan saat menggunakan barang dan jasa yang dipromosikan. Produk yang dipasarkan seharusnya tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan baik secara fisik maupun mental. Pentingnya hal ini semakin meningkat, terutama untuk barang dan jasa yang diproduksi serta dijual oleh penjual yang memiliki tingkat risiko besar. Dengan demikian, konsumen dapat merasa terlindungi dan tidak mengalami kerugian; 2) Hak untuk Menerima Perincian, Semua produk yang ditawarkan ke pembeli wajib dilengkapi dengan rincian yang akurat, baik secara verbal maupun melalui publisitas di beragam media, maupun pada bungkusannya sendiri. Tujuannya adalah agar konsumen tidak memiliki persepsi atau gambaran yang keliru mengenai barang dan jasa yang mereka pilih; 3) Hak untuk Memilih, Pembeli mempunyai hak penuh buat memastikan pilihan mereka pada mengonsumsi suatu produk. Mereka seharusnya tak merasa tertekan atau dipaksa oleh pihak manapun, sehingga dapat memiliki kebebasan sepenuhnya dalam memutuskan buat beli atau tidak beli; 4) Hak untuk Mengetahui, Hak ini sangat bertautan pada hak buat memperoleh indikasi. Hal ini lantaran seringkali indikasi yang disediakan oleh pihak-pihak terkait tak memadai bagi pembeli.

Hak dasar yang dimiliki oleh konsumen ada juga hak-hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 UUPK dirincikan mengenai hak yang dilindungi pada undang-undang yaitu: 1) Pembeli mempunyai hak untuk merasa nyaman, aman, dan terjamin saat melakukan pembelian barang atau jasa; 2) Konsumen berhak memilih barang atau jasa yang terbaik demi terpenuhi keperluan mereka; 3) Pembeli berhak atas mendapatkan informasi yang sesuai dengan keaslian barang/jasa yang ingin dibeli; 4) Konsumen berhak atas didengar pendapatnya mengenai barang/jasa yang digunakan; 5) Konsumen berhak atas perlindungan hukum dari pembelian barang/jasa; 6) Pembeli berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7) Pembeli berhak diperlakukan dengan baik, tulus, serta dilayani tanpa pembedaan; 8) Pembeli berhak dengan ganti rugi seumpama barang atau jasa yang masuk tak sama pada ketentuan atau kesepakatan yang telah dibuat; 9) Semua pembeli berhak mempunyai hak-hak mereka yang diabadikan dalam hukum dan peraturan yang berlaku.

Pembelian barang bekas atau barang *second* pada kasus-kasus di atas termasuk salah satu fenomena yang bisa dihubungkan dengan *strict liability* yang di mana konsumen merasa dirugikan dengan barang yang sampai tak sama dengan deskripsi dari pelaku usaha tersebut. Pasal 7 UUPK menjelaskan mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha seperti: 1) Pelaku usaha harus menjalankan usahanya dengan niat baik, tidak menipu, atau melakukan praktik-praktik curang yang merugikan konsumen. Ini berarti pelaku usaha harus bertindak secara etis dan bertanggung jawab; 2) Pelaku usaha diharuskan buat menyampaikan bukti yang tepat tentang produk atau jasa yang disediakan termasuk komposisi, faedah, cara penggunaan, dan risiko yang bisa jadi ada. Petunjuk yang menyesatkan atau tidak lengkap dapat merugikan

konsumen; 3) Pelaku usaha menyediakan perkhidmatan yang sama kepada semua pengguna adalah penting, dan kita tidak boleh membuat perbezaan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau lainnya. Konsumen berhak diperlakukan dengan hormat dan profesional; 4) Barang atau jasa yang ditawarkan harus mencakup standar mutu yang benar. Pelaku usaha bertanggung jawab demi meyakinkan bahwa produknya aman, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 5) Konsumen berhak mencoba atau menguji produk tertentu sebelum membeli, terutama untuk barang-barang yang memerlukan pengecekan kualitas, seperti elektronik atau pakaian. Hal ini membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik; 6) Jika barang atau jasa yang masuk ke pembeli terbukti cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan perjanjian, penjual wajib mengirimkan ganti rugi atau penggantian. Ini termasuk beban materiil maupun immateriil yang dialami pembeli; 7) Jika barang atau jasa yang masuk tak cocok atas kesepakatan atau iklan, penjual wajib bertanggung jawab dengan mengasihkan ganti rugi ataupun pengembalian uang.

Semua proses pembelian dan penjualan, penjual wajib untuk berlaku transparan. Apabila satu produk mendapati kerusakan atau ada kurang, pelaku usaha yang menyadari kondisi tersebut dan dengan sengaja tidak mengungkapkannya saat menjual barang itu telah melakukan pelanggaran hukum (Susanto et al., 2025). Kemudian dengan adanya keharusan penjual ada pula perilaku yang dilarang penjual dalam menjalankan usahanya seperti pada pasal 9 UUPK yang menguraikan bahwa penjual tidak boleh menaruh deskripsi barang/jasa secara tak benar atau seolah-olah: 1) Pelaku usaha dilarang mengklaim bahwa suatu barang memiliki diskon, harga spesial, kualitas tertentu, desain trendy, fitur khusus, latar belakang sejarah, atau kegunaan tertentu jika klaim tersebut tidak benar atau tidak dapat dibuktikan; 2) Pelaku usaha tidak boleh menyatakan bahwa barang yang dijual dalam kondisi baik atau baru jika kenyataannya tidak demikian (misalnya, barang bekas dijual seolah-olah baru); 3) Pelaku usaha dilarang mengklaim bahwa barang atau jasa mereka disponsori, disetujui, dilengkapi fitur khusus, memiliki keunggulan tertentu, atau memiliki aksesori tertentu jika hal tersebut tidak benar; 4) Pelaku usaha tidak boleh menyatakan barang atau jasa mereka diproduksi dari perusahaan dengan sponsor, persetujuan atau kepemilikan tertentu jika klaim tersebut tidak dapat dibuktikan; 5) Penjual dilarang menawarkan barang atau jasa yang sebenarnya tak tersedia atau tidak siap untuk diserahkan kepada konsumen; 6) Pelaku usaha tidak boleh menyatakan bahwa barang yang dijual bebas dari cacat tersembunyi jika kenyataannya ada cacat yang tidak diungkapkan; 7) Pelaku usaha dilarang mengklaim bahwa suatu barang adalah bagian atau aksesori dari produk tertentu jika hal tersebut tidak benar; 8) Pelaku usaha tidak boleh menyatakan bahwa barang berasal dari daerah tertentu (misalnya, "produk lokal" atau "buatan Prancis") jika klaim tersebut tidak akurat; 9) Penjual dilarang untuk menawarkan barang atau jasa mereka dengan cara merendahkan produk atau jasa pesaing, baik secara langsung maupun tidak langsung; 10) Pelaku usaha tidak boleh menggunakan klaim berlebihan seperti "aman", "tidak berbahaya", atau "tanpa efek samping", atau "barang tanpa noda" tanpa memberikan penjelasan yang memadai atau bukti yang mendukung; 11) Penjual dilarang menawarkan barang atau jasa dengan janji-janji yang belum tentu dapat dipenuhi, seperti janji hasil tertentu atau manfaat yang tidak dapat dijamin.

Semua yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang adalah hal yang wajib untuk dipatuhi begitu pula dengan pelaku usaha yang melakukan jual beli barang bekas atau barang *second* harus mematuhi aturan yang berlaku. Konsumen mempunyai hak yang tegas mengenai barang yang ingin mereka beli. Hak-hak ini meliputi transparansi dari pelaku usaha mengenai rincian produk, identitas mereka, serta informasi tentang proses pengiriman barang. Di samping itu, konsumen juga berhak untuk mendapatkan keadilan melalui sistem hukum jika terjadi perselisihan dengan pelaku usaha. Dengan adanya hak-hak tersebut, diharapkan pelaku usaha bisa menjalankan bisnis mereka dengan bertanggung jawab pada setiap transaksi yang terjadi melalui platform digital (Fitriana et al., 2025).

Penerapan *strict liability* bagi pelaku usaha yang lalai dalam pertanggungjawaban produk, khususnya dalam penjualan barang bekas, dapat dikaitkan dengan konsep negligence (kelalaian) berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. *Strict liability*, atau tanggung jawab mutlak, diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Pasal 19 UUPK. Dalam konteks ini, penjual bertanggung jawab akan kemalangan yang terjadi dari produk yang cacat atau berbahaya, terlepas dari tampak ataupun tak tampak faktor kelalaian. Namun, jika penjual lalai (negligence) saat memastikan keamanan produk, seperti tak meletakkan informasi yang transparan terkait kondisi barang bekas atau tidak melakukan pemeriksaan yang memadai, tanggung jawabnya dapat diperberat. Kelalaian merupakan suatu tindakan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan situasi berbahaya (Hutabarat, 2024).

Perlindungan Hukum dan Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip negligence (kelalaian) diterapkan dalam konteks penjualan barang bekas yang dilakukan secara lalai oleh pelaku usaha dapat dijelaskan melalui beberapa elemen kunci yang harus dipenuhi untuk membuktikan adanya kelalaian. Prinsip negligence dalam hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak, termasuk pelaku usaha, bertindak dengan tingkat kehati-hatian yang wajar untuk menghindari kerugian atau cedera pada pihak lain: 1) Pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk bertindak dengan tingkat kehati-hatian yang wajar terhadap konsumen. Dalam penjualan barang bekas, kewajiban ini mencakup memastikan bahwa barang yang dijual aman digunakan, tidak memiliki cacat tersembunyi yang berbahaya, dan informasi tentang kondisi barang disampaikan secara jujur dan transparan; 2) Pelaku usaha dianggap lalai jika mereka melanggar kewajiban untuk berhati-hati. Misalnya, jika pelaku usaha menjual barang bekas yang memiliki cacat serius tanpa memberitahukan hal tersebut kepada pembeli, atau jika mereka tidak melakukan pemeriksaan yang memadai terhadap barang sebelum menjualnya, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban; 3) Harus dibuktikan bahwa pelanggaran kewajiban oleh pelaku usaha secara langsung menyebabkan kerugian atau cedera pada konsumen. Misalnya, jika barang bekas yang dijual ternyata rusak dan menyebabkan kecelakaan atau kerugian materiil, maka harus ada hubungan yang jelas antara kelalaian penjual dan kemalangan yang dialami konsumen; 4) Konsumen harus mengalami kerugian nyata sebagai akibat dari kelalaian pelaku usaha. Kerugian ini bisa berupa kerugian finansial, cedera fisik, atau kerusakan properti. Tanpa adanya kerugian yang dapat dibuktikan, tuntutan negligence tidak dapat diajukan.

Strict liability tidak memerlukan pembuktian kesalahan, unsur negligence dapat memperkuat tuntutan hukum terhadap pelaku usaha, terutama jika konsumen dirugikan akibat ketidakjelasan informasi atau cacat tersembunyi pada barang bekas yang dijual. Dijelaskan di pasal 19 UUPK tentang kompensasi yang harus diberikan penjual kepada pembeli yaitu: 1) Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi jika barang atau jasa yang mereka hasilkan atau jual menyebabkan kerusakan, pencemaran, atau kerugian bagi konsumen; 2) Bentuk ganti ruginya bisa bermacam-macam, seperti mengembalikan uang, mengganti barang ataupun jasa dengan yang sejenis ataupun memiliki nilai yang setara, ataupun menanggung biaya perawatan kesehatan serta memberikan santunan sesuai aturan yang sah; 3) Ganti rugi ini wajib diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari selesai transaksi dilakukan; 4) Meskipun ganti rugi sudah diberikan, pelaku usaha tetap bisa dituntut secara pidana jika ada bukti lebih lanjut bahwa mereka melakukan kesalahan. Namun, pelaku usaha tidak perlu memberikan ganti rugi jika mereka bisa membuktikan bahwa kerugian atau masalah tersebut terjadi karena kesalahan konsumen sendiri. Dengan adanya UUPK tersebut, penjual wajib mengganti kerugian kepada pembeli bila barang yang sampai ke pembeli tak sama dengan deskripsi yang diberikan pelaku usaha. Dengan konsep negligence bisa menjadi salah satu kekuatan untuk pembeli mendapatkan kompensasi bagi barang yang tidak sesuai.

Pembeli juga harus peduli pada barang yang akan dibeli apabila ingin membeli barang bekas atau barang *second*. Harga memiliki peranan penting, yang berarti jika biaya suatu item terlalu tinggi, dapat menyebabkan penurunan penjualan. Prinsip ini juga berlaku untuk penjualan baju bekas. Dengan adanya tren mode yang semakin populer, banyak orang yang menyukai pakaian bekas. Mereka merasakan kebanggaan tersendiri ketika berhasil memperoleh pakaian bekas yang terjangkau, berkualitas, dan bermerek. Tak jarang pula, beberapa di antaranya merupakan barang yang sulit ditemui. Oleh karena itu, harga menjadi faktor yang mendorong konsumen untuk memilih membeli pakaian bekas (Sherliny Widya et al., 2024). Sebelum melakukan pembelian, pembeli harus memperhitungkan faktor-faktor penting barang bekas sebagai berikut: 1) Membandingkan barang yang akan dibeli dengan barang yang asli dari pabrik agar tahu perbandingan yang dijual secara bekas tetap layak untuk dibeli atau tidak layak untuk dibeli; 2) Pengetahuan tentang harga pasar yang seharusnya agar tidak terjadi ketimpangan harga yang seharusnya dibeli dengan harga murah namun karena ketidaktahuan menjadi beli dengan harga mahal; 3) Adanya kesepakatan awal, pembeli bisa meminta kepada penjual untuk mengirimkan video asli bentuk barang yang ingin dijual belikan agar tidak terjadi unsur penipuan dari pihak pelaku usaha dan bisa menjadi pertimbangan bagi pembeli.

Kesepakatan yang jelas di awal jual beli maka terciptalah jual beli barang bekas yang aman dan tak tampak pihak-pihak yang sadar dirugikan. Pembeli dan penjual sebaiknya memiliki pengetahuan tentang jual beli dan memiliki pengetahuan tentang adanya perlindungan konsumen agar tidak terjadi penipuan dan pembeli tidak merasa dirugikan. Harapan masyarakat terhadap jual beli yang etis adalah impian yang selalu dijunjung tinggi. Banyak yang menginginkan agar praktik bisnis dioperasikan dengan semangat keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, serta dengan kepedulian terhadap kepentingan orang lain (Philipus, 2021).

3.2 Pembahasan

Fenomena jual beli barang bekas semakin populer di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Minat ini muncul karena harga barang bekas relatif lebih murah dibandingkan barang baru, namun tetap memiliki kualitas yang cukup baik dan layak pakai. Selain itu, tren gaya hidup konsumtif serta dorongan budaya digital turut mempercepat pertumbuhan pasar barang bekas, termasuk melalui platform daring. Kehadiran e-commerce dan media sosial telah memudahkan proses jual beli tanpa batasan ruang dan waktu, menjadikan transaksi lebih praktis serta mampu menjangkau konsumen secara lebih luas. Perubahan pola konsumsi ini menunjukkan bahwa barang bekas bukan lagi dipandang rendah, tetapi justru menjadi alternatif yang digemari karena keunikan, keterjangkauan, dan aksesibilitasnya. Namun, di balik meningkatnya fenomena tersebut terdapat tantangan serius terkait perlindungan konsumen. Kemudahan berbelanja secara daring justru membuka peluang munculnya praktik curang, seperti penipuan, manipulasi deskripsi produk, hingga penjualan barang palsu. Banyak konsumen mengalami kerugian karena barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang diberikan penjual. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pengetahuan konsumen mengenai hak-hak mereka dalam transaksi digital, sehingga penyelesaian masalah sering kali hanya berhenti pada level pribadi tanpa melibatkan mekanisme hukum. Oleh sebab itu, fenomena jual beli barang bekas memerlukan perhatian tidak hanya dari sisi pasar, tetapi juga dari aspek regulasi dan perlindungan hukum agar konsumen tidak selalu berada pada posisi yang dirugikan.

Pengalaman konsumen dalam transaksi barang bekas menunjukkan adanya berbagai bentuk kerugian yang mereka alami, mulai dari barang yang tidak sesuai deskripsi, kualitas yang lebih rendah dari yang dijanjikan, hingga produk palsu yang dijual seolah-olah asli. Sebagian besar konsumen memilih untuk menyelesaikan masalah secara pribadi, misalnya dengan mengajukan komplain langsung kepada penjual melalui pesan pribadi. Namun, banyak di antara mereka yang akhirnya tidak mendapatkan respon atau penyelesaian yang memadai. Hal ini menunjukkan masih rendahnya efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat individu serta minimnya kesadaran konsumen untuk melibatkan jalur hukum formal, yang dianggap rumit dan memakan biaya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konsumen sering berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan penjual. Di sisi lain, pengalaman dari pihak penjual menggambarkan adanya kesadaran akan pentingnya kejujuran dan menjaga reputasi usaha. Penjual yang bertanggung jawab biasanya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap barang sebelum dijual untuk memastikan kualitas sesuai dengan harga yang ditawarkan. Mereka juga cenderung memberikan ganti rugi ketika terjadi kelalaian yang merugikan pembeli, karena menyadari bahwa reputasi dan kepercayaan pelanggan menjadi aset utama dalam kelangsungan bisnis. Namun, terdapat pula tantangan berupa klaim konsumen yang tidak selalu benar serta potensi penipuan dari pihak pembeli. Hal ini menegaskan bahwa transaksi barang bekas tidak hanya menuntut konsumen agar cermat, tetapi juga menuntut penjual agar transparan dan konsisten menjaga integritas usaha.

Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli barang bekas memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara hak konsumen dan kewajiban pelaku

usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan dasar hukum yang kuat agar konsumen tidak dirugikan, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, memilih barang sesuai kebutuhan, dan memperoleh ganti rugi jika barang yang diterima cacat atau tidak sesuai perjanjian. Selain itu, konsumen juga dilindungi dari praktik curang atau manipulatif yang dilakukan oleh penjual. Aturan ini sejalan dengan prinsip dasar perlindungan konsumen, yaitu menciptakan rasa aman, nyaman, serta memberikan kepastian hukum dalam setiap transaksi, baik secara konvensional maupun digital. Prinsip tanggung jawab hukum atau liability menjadi bagian krusial dalam konteks perlindungan konsumen. Konsep strict liability menegaskan bahwa pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen meskipun tanpa adanya pembuktian kesalahan, sedangkan prinsip negligence menekankan pada kelalaian penjual dalam memeriksa dan menyampaikan kondisi barang secara transparan. Dengan adanya dua prinsip ini, konsumen memiliki landasan hukum untuk menuntut kompensasi, sementara pelaku usaha didorong untuk lebih berhati-hati dan profesional dalam menjalankan transaksi. Penerapan tanggung jawab hukum yang jelas diharapkan mampu mendorong terciptanya praktik jual beli barang bekas yang lebih adil, transparan, dan melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Harapan terhadap terciptanya transaksi yang etis dalam jual beli barang bekas sangat erat kaitannya dengan kesadaran konsumen dan komitmen penjual. Konsumen diharapkan mampu bersikap lebih kritis dengan memperhatikan keaslian produk, membandingkan harga pasar, serta meminta bukti nyata seperti foto atau video kondisi barang sebelum membeli. Dengan langkah tersebut, potensi terjadinya penipuan atau kesalahpahaman dapat diminimalkan. Di sisi lain, penjual diharapkan menjaga integritas dengan memberikan informasi yang jujur dan transparan mengenai produk, sehingga kepercayaan antara penjual dan pembeli dapat terbentuk secara berkelanjutan. Etika bisnis ini menjadi kunci agar transaksi barang bekas tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga menjunjung tinggi rasa tanggung jawab. Selain etika dalam praktik jual beli, edukasi konsumen juga memiliki peran yang sangat penting. Banyak konsumen yang belum memahami hak-hak mereka dalam transaksi, seperti hak untuk mendapatkan kompensasi jika barang tidak sesuai, atau hak atas perlindungan hukum yang dijamin oleh UUPK. Sosialisasi dan pembinaan tentang perlindungan konsumen perlu ditingkatkan, baik melalui lembaga resmi maupun platform edukasi digital. Dengan adanya pengetahuan hukum dan kesadaran kritis, konsumen dapat lebih berdaya dalam menghadapi sengketa, sementara penjual terdorong untuk beroperasi sesuai aturan yang berlaku. Pada akhirnya, transaksi barang bekas yang etis dan berbasis edukasi akan menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat, adil, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

4. Kesimpulan

Perlindungan konsumen untuk pembelian barang bekas tetap didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dengan adanya UUPK penjual barang bekas tunduk dan patuh pada aturan tersebut terlebih jika pembeli mengalami cacat produk yang disengaja maupun tidak disengaja pelaku usaha wajib mengganti rugi dengan maksimal paling lambat 7 hari setelah transaksi dilakukan merujuk pada UUPK Pasal 19. Dengan adanya penerapan strict liability pembeli berhak mengklaim produk yang tak sejalan atas deskripsi yang diberikan penjual selain itu konsep negligence dapat membantu

untuk membuktikan bahwa barang yang dibeli memang rusak dan tak sejalan atas deskripsi yang diberikan penjual. Strict liability dan konsep negligence sama-sama memberikan perlindungan bagi pembeli supaya terlindungi dari penjual yang curang dan tak bertanggung jawab karena adanya strict liability yang digabung dengan konsep negligence membuat bukti bahwa barang yang dimiliki tak cocok dengan deskripsi dan penjual wajib memberikan tanggung jawab dengan adanya bukti tersebut. Dalam situasi ini, penjual harus menanggung ganti rugi yang diakibatkan produk cacat atau berbahaya, tanpa mempertimbangkan tampak atau tak tampak titik kesalahan. Namun, apabila penjual melakukan kelalaian (negligence), berupa gagal memberikan informasi yang transparan mengenai kondisi barang bekas atau tidak melakukan pemeriksaan yang cukup, tanggung jawab mereka dapat menjadi lebih berat.

Daftar Pustaka

- Ambodo, A. D. (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Tidak Menyediakan Jaminan Garansi Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 81–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.61476/3yn7bn09>
- Amory, J. D. S., Mudo, M., & J, R. (2025). Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 28–37. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14608>
- Ardika, K., & Bagus Firmansyah, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 16–23. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.451>
- Artani, K. A. (2025a). *Wawancara Dengan Pembeli (Andini)* (p. 19 April 2025). p. 19 April 2025. Jakarta.
- Artani, K. A. (2025b). *Wawancara Dengan Pembeli (Cecille)* (p. 20 April 2025). p. 20 April 2025. Jakarta.
- Artani, K. A. (2025c). *Wawancara Dengan Pembeli (Cinta)* (p. 20 April 2025). p. 20 April 2025. Jakarta.
- Artani, K. A. (2025d). *Wawancara Dengan Pembeli (Rifai)* (p. 19 April 2025). p. 19 April 2025. Depok.
- Artani, K. A. (2025e). *Wawancara Dengan Pembeli (Vivi)* (p. 19 April 2025). p. 19 April 2025. Depok.
- Artani, K. A. (2025f). *Wawancara Dengan Penjual (Rifai)* (p. 19 April 2025). p. 19 April 2025. Depok.
- Chatrine Aurora Bere Mau, Karolus K. Medan, & Bhis Vitus Wilhelmus. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terkait Kelalaian Pengobatan Tradisional Pada Suku Kemak di Kampung Sadi Kabupaten Belu Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(1), 115–127. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.394>
- Fitriana, R., Fuad, F., & Machmud, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Online. *Binamulia Hukum*, 14(1), 43–52. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.971>

- Handriani, A. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Pamulang Law Review*, 3(2), 127–138. <https://doi.org/10.32493/palrev.v3i2.7989>
- Haq, M., & Felandry, D. (2024). Prinsip Strict Liability Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 *Jotika Research In Business Law*, 3(2), 86–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.56445/jrbl.v3i2>
- Hasrina, C. D. (2022). MEMBANGUN JIWA KREATIFITAS DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PEMANFAATAN BARANG BEKAS MENJADI BARANG BERNILAI EKONOMIS. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 3065–3068. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i4.10961>
- Hutabarat, N. E. R. (2024). Responsibilities of a Substitute Notary Due to His Negligence in Making a Deed Without Applying the Precautionary Principle. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 12(4), 593–606. <https://doi.org/10.36987/jiad.v12i4.5686>
- Luas, G. N., Irawan, S., & Windrawanto, Y. (2023). Pengaruh Konsep Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 13(1), 1–7. <https://doi.org/10.24246/j.js.2023.v13.i1.p1-7>
- Mahmudi, A., Guntara, D., & Abas, M. (2024). Pandangan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas yang di Hubungkan dengan Peraturan Perlindungan Konsumen. *UNES Law Review*, 6(3), 9248–9257. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Nasir, T. K., & Triadi, I. (2024). Pertanggungjawaban Korporasi PT Kalimantan Ferro Industry Terhadap Kerusakan Lingkungan Sekitar Kawasan Industrinya Tahun 2023. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 7(1), 102–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/doktrina.v7i1.11493>
- Natalia, N. K. P. P., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2022). Akibat Hukum dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater bagi Pengguna E-Commerce Shopee. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 196–200. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4683.196-200>
- Pebiyanti, E., Fauzi, A., Husniyyah, T., & ... (2023). Pengaruh Kualitas Informasi, Persepsi Keamanan, dan Persepsi Privasi Terhadap Kepercayaan Pengguna Belanja Online (Literature Review). *Jurnal Ekonomi ...*, 4(5), 850–858. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i5>
- Philipus, N. (2021). ETHICAL BUSINESS IN THE PERSPECTIVE OF PANCASILA MORALITY: A CRITICAL REVIEW. *Jurnal Manajemen*, 10(2), 55–72. <https://doi.org/10.46806/jm.v10i2.752>
- Prakoso, B. A. D., Sujana, I. N., & ... (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online. *Jurnal Konstruksi ...*, 1(2), 266–270. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2591.266-270>
- Rahman, Ma., Monica, A., & Achmad, Y. (2025). LITERATURE REVIEW: KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN PADA PRODUK E-COMMERCE. *EKONOMI BISNIS*, 29(2), 78–89.

<https://doi.org/10.33592/jeb.v29i2.4536>

- Riduansah, R., Paturochman, I. R., Zulqarnain, Z., Muktar, M., & Fathmi, I. (2024). Buying And Selling Transactions On Social Media Are Prohibited: Review Of The Law Of Buying And Selling Between Justice, Welfare And Human Rights. *Journal of Research in Social Science and Humanities*, 4(2), 37–48. <https://doi.org/10.47679/jrss.v4i1.86>
- Setyawan, A. S., & Mardjiono, A. (2025). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Barang Cacat Produksi. *Transparansi Hukum*, 8(1), 62–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v8i1>
- Sherliny Widya, Habriyanto Habriyanto, & Marissa Putriana. (2024). Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pakaian Bekas di Pasar Aurduri Kota Jambi. *MASMAN: Master Manajemen*, 2(3), 221–232. <https://doi.org/10.59603/masman.v2i3.490>
- Soemarwi, V. W. S., & Ridzkia, Y. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BPOM NOMOR 23 TAHUN 2019. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 995–1010. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2864>
- Susanto, A., Mu'minah, N., & ... (2025). ANALISIS HUKUM PENJUALAN BAJU THRIFT DI TIKTOK SHOP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF. *KASBANA ...*, 5(1), 43–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.53948/kasbana.v5i1.174>
- Sylviana, G., Setiawan, D. A., Listyani, C., & ... (2024). Perlindungan Hukum Data Pengguna E-Wallet Atas Kebocoran Data yang Disalahgunakan Oleh Pinjaman Online. ... *Evidence Of Law*, 3(3), 340–353. <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.765>
- Wijaya, M. S., & Tjahyadi, R. A. (2023). Pentingnya Keahlian dan Kepercayaan dalam Membangun Loyalitas. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 14(1), 21–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jimb.v14i1.54345>
- Yusni, M., & Sigalingging, B. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Rangka Untuk Deterrence Effect Dan Effective Deterrence. *Iuris Studia: Jurnal Kajian ...*, 5(2), 425–437. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v5i2.633>